



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 2 Agustus 2016 yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor: 235/Pdt.G/2016/PA.Sgt tanggal 2 Agustus 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 November 2008, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 339/05/XII/2008, tanggal 01 Desember 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau selama 7 tahun sampai terjadi pisah;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan September 2015 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dan telah menikah lagi dengan wanita lain, Penggugat tahu dari keluarga Tergugat dan atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak bisa lagi menerima dan melanjutkan rumah tangga bersama dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan terjadi pada Oktober 2015 akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 10 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak meninggalkan sesuatu apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

*Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA
Sgt. Tanggal 10 Oktober 2016
Hal. 2 dari 13 hal.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir *in person*, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 235/Pdt.G/2016/PA.Sgt tanggal 29 Agustus 2016 dan tanggal 13 September 2016 bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan hukum;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena perkara ini perkara perceraian maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi Nomor 339/05/XII/2008, tanggal 01 Desember 2008 yang telah dinazegelen lalu setelah dicocokkan

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA
Sgt. Tanggal 10 Oktober 2016
Hal. 3 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kecamatan Sungai Gelam tanggal 1 Agustus 2016 yang telah dinazegelen, lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Riau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Sungai Gelam karena diusir Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saling diam dan tidak bertegur sapa;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah datang untuk mengunjungi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

*Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA
Sgt. Tanggal 10 Oktober 2016
Hal. 4 dari 13 hal.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Riau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2015 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena diusir Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sedah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dengan memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, karena Penggugat telah membuktikan segala dalil gugatan Penggugat di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

*Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA
Sgt. Tanggal 10 Oktober 2016
Hal. 5 dari 13 hal.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkara di bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian maka perkara ini termasuk kewenangan absolut (*absolute competentie*) Pengadilan Agama. Dan berdasarkan bukti P.2 serta tidak adanya eksepsi dari pihak lawan, maka secara *relative competentie* Pengadilan Agama Sangeti berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan, maka Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu panggilan *a quo* telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil untuk kedua kalinya sesuai ketentuan Pasal 150 R. Bg., untuk itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perdata tertentu yaitu perkara perceraian yang merupakan *persoonen recht*, dan untuk menghindari *arrest* kebohongan, maka majelis hakim berpendapat bahwa

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA
Sgt. Tanggal 10 Oktober 2016
Hal. 6 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemeriksaan perkara ini memakai acara pembuktian, untuk itu kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis, untuk itu patut diterima. Dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatan pada angka (1) satu yang menyatakan telah menikah pada tanggal 20 November 2008, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian telah terbukti posita gugatan Penggugat pada angka 1, untuk itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan kedua saksi telah disumpah serta memberi keterangan di persidangan, untuk itu kedua saksi telah memenuhi maksud Pasal 175 R, Bg. Dengan demikian kedua saksi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama SAKSI 1 adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Riau dan keadaan Penggugat dan Tergugat yang belum dikaruniai anak telah sesuai dengan apa yang didalilkan Penggugat pada angka 2 (dua), 3 (tiga), sedangkan keterangan saksi tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada angka 4 (empat), saksi tidak mengetahui secara rinci tentang waktu mulai terjadi perselisihan *a quo* tetapi saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat, dan atas dalil gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) yang menyatakan bahwa pada bulan Oktober 2015 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Sungai Gelam, saksi mengetahui bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 karena Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya sampai saat ini, dan saksi juga

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA
Sgt. Tanggal 10 Oktober 2016
Hal. 7 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan pada angka 6 (enam);

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama SAKSI 2 adalah adik kandung Penggugat dan saksi mengetahui kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga), adapun dalil gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) dan 5 (lima) saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dari cerita Penggugat kepada saksi serta saksi mengetahui bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada angka 6 (enam);

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak mengetahui secara persis peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi kedua saksi mengetahui akibat hukum (*recht gevolg*) yaitu pisah tempat tinggal, maka keterangan kedua saksi dapat diterima sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan tempat Penggugat mengadukan permasalahan rumah tangganya, dengan demikian maka keterangan yang diberikan kedua saksi telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R. Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi *a quo*, Majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang satu saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya serta mempunyai relevansi yang kuat dengan dalil gugatan Penggugat, untuk itu keterangan kedua saksi telah memenuhi maksud Pasal 309 R. Bg., dengan demikian kedua saksi *a quo* telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, untuk itu Majelis hakim menilai bahwa kedua saksi *a quo* telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, dengan demikian patut diterima sebagai alat bukti atas kebenaran dalil gugatan Penggugat.

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA
Sgt. Tanggal 10 Oktober 2016
Hal. 8 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 November 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 satu tahun yang lalu.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka telah terbukti posita gugatan Penggugat pada angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 untuk itu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun telah mengalami keretakan yang telah sulit untuk diperbaiki karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama satu tahun, untuk itu telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama dalam rumah tangga untuk mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana termaktub dalam surah Ar Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, maka antara suami dan isteri harus saling mencintai dan saling menghormati serta saling menyadari sekaligus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, oleh karena itu apabila antara suami isteri telah timbul masalah yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan menyebabkan salah satu pihak sudah bertekad

*Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA
Sgt. Tanggal 10 Oktober 2016
Hal. 9 dari 13 hal.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak melanjutkan ikatan perkawinan, maka tidak ada lagi harapan untuk mencapai kemaslahatan dalam rumah tangga, meskipun Allah sangat membenci suatu perceraian, tetapi perceraian adalah jalan yang terbaik dan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa melihat keretakan hubungan Penggugat dan Tergugat yang sedemikian parah, maka telah sulit untuk diperbaiki, untuk itu Majelis hakim berpendapat bahwa untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kemaslahatannya, karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk melanjutkan ikatan perkawinan tentu akan menimbulkan kemudharatan dan mengalami tekanan bathin (*mental cruelty*) serta penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, maka menghindari kemudharatan lebih diutamakan dari mengharap kemaslahatan sesuai dengan maksud doktrin hukum Islam :

- درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil masalah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah sangat tidak ingin melanjutkan hidup bersama Tergugat dalam membina rumah tangga, dalam kondisi seperti ini hukum memberikan jalan keluar sebagaimana termaktub dalam Pasal 113 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*perceraian terjadi berdasarkan (a). Talak, (b). Kematian dan (c). Putusan Pengadilan*", hal ini sejalan dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Ghoyatul marom* :

وإذا اشدت عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Dan apabila isteri telah memuncak ketidak inginannya hidup bersama suaminya, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA
Sgt. Tanggal 10 Oktober 2016
Hal. 10 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan sebagaimana tersebut pada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “*untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*”, dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan gugatan perceraian adalah isteri (*in casu* Penggugat), maka perceraian yang akan dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu *ba’in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum angka 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat untuk datang menghadap di persidangan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, dan ketidak hadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan hukum serta gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat

*Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA
Sgt. Tanggal 10 Oktober 2016
Hal. 11 dari 13 hal.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangean Kabupaten Sesiingi Provinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.051.000,00 (satu juta lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 9 *Muharram* 1438 H, oleh kami **Drs.M.Jhon Afrijal, S.H., M.H.** sebagai Ketua majelis, **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.** dan **Rahmatullah Ramadhan D, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim anggota yang sama, dibantu oleh

*Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA
Sgt. Tanggal 10 Oktober 2016
Hal. 12 dari 13 hal.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romi Herusman Saputra, S.HI. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs.M.Jhon Afrijal, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Korik Agustian, S. Ag., M. Ag.

Rahmatullah Ramadhan D, S. HI

PANITERA PENGGANTI

Romi Herusman Saputra, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	940.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah		Rp	1.051.000.

(satu juta lima puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA
Sgt. Tanggal 10 Oktober 2016
Hal. 13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)